




**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN KARIER DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021**

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN KARIER DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477)
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Jaitji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, Dan Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017;
 - i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Serta Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - j. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 871/415/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;

k. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 821/668 tanggal 3 Mei 2011 perihal Pengembangan dan Pemberdayaan Jabatan Fungsional Tertentu.

2. Gambaran Umum

Mencermati struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jabatan fungsional memiliki posisi yang strategis yaitu menjadi profesi inti pada pelaksanaan tupoksi SKPD seperti RSUD/RSJD, Dinas Pendidikan, Badiklat, Badan Arpus dll. Disamping itu jabatan fungsional juga menjadi jabatan yang memiliki SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tupoksinya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas.

Dengan posisinya tersebut diharapkan jabatan fungsional dalam pelaksanaan tupoksinya dapat menjadi garda terdepan untuk ikut serta memberikan kontribusi yang maksimal bagi terwujudnya visi dan misi Gubernur Jawa Tengah. Oleh karena itu sesuai dengan posisinya tersebut, agar kontribusinya makin optimal diperlukan upaya pengembangan dan penguatan jabatan fungsional.

Secara normatif pengembangan dan penguatan jabatan fungsional telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bentuk kongritnya sampai dengan saat ini kurang lebih sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) jenis jabatan fungsional telah ditetapkan oleh Instansi Pusat. Penetapan jabatan fungsional dilakukan agar jabatan fungsional dapat menjadi pilihan karier yang prospektif bagi pengembangan karier PNS, bukan sekedar menjadi alternatif karier bagi PNS untuk memperpanjang batas usia pensiun.

Secara teknis BKD Provinsi Jawa Tengah yang tupoksinya melaksanakan kebijakan manajemen kepegawaian memiliki kewajiban melakukan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional secara terstruktur, sistematis dan berkesinambungan bersama-sama dengan SKPD lainnya dan juga melibatkan organisasi profesi.

Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah terjadi pengalihan SDM jabatan fungsional dari Kabupaten/Kota dan perubahan OPD. Disamping itu, adanya kebijakan alokasi formasi CPNS mayoritas jabatan fungsional, kebijakan inpassing nasional dan mutasi reguler PNS yang menduduki jabatan fungsional menjadikan terdapat 85 (delapan puluh lima) jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan dan sampai dengan saat ini jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional yaitu 28.004 (dua puluh delapan ribu empat) orang PNS. Terhadap kondisi dimaksud maka beban urusan pembinaan dan pengembangan dalam jabatan fungsional semakin besar baik dari aspek administrasi kepegawaian, beban permasalahan dan tentunya beban anggaran.

Oleh karena itu, guna mewujudkan pelayanan, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional yang lebih efektif dan efisien dengan pertimbangan jumlah SDM pejabat fungsional, cakupan lokasi pembinaan, dinamika regulasi/transisi regulasi dan permasalahan yang terkait jabatan fungsional maka diperlukan kegiatan Pengelolaan Karier dalam Jabatan Fungsional yang melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam jabatan fungsional yaitu Menpan RB, BKN, Instansi Pembina, SKPD, Pengelola Kepegawaian, Tim PAK dan Sekretariat Tim PAK, Organisasi Profesi dan lain-lain.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kerangka Acuan Kerja Pengelolaan Karier dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mendapatkan pedoman yang sistematis dan tepat dalam proses pelayanan, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu terjadinya kesesuaian antara target, pelaksanaan dan hasil dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga menggambarkan kinerja yang berhasil. Mampu mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan kegiatan yang dilaksanakan konsisten dengan rencana dan dapat tepat sasaran dengan mendasarkan pada Indeks Kinerja Utama (IKU).

C. SASARAN

Sasaran Kegiatan Pengelolaan Karier dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini adalah para pejabat/calon pejabat fungsional, pengelola pejabat fungsional, Tim/ Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit dan Organisasi profesi jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi SKPD induk, UPT, Cabang Dinas, RSUD dan RSJD, serta Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Kegiatan Pengelolaan Karier dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi SKPD induk, UPT, Cabang Dinas, RSUD dan RSJD, serta Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu :

1. Pelayanan dalam jabatan fungsional berupa penetapan Keputusan dalam jabatan fungsional dan kepala sekolah serta PAK;
2. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji dalam Jabatan Fungsional;
3. Penyerahan SK Kepala Sekolah dan tanda tangan pakta integritas serta pengarahannya Gubernur Jawa Tengah;
4. Usulan Pengangkatan/Kenaikan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Usulan Pengangkatan/Kenaikan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama bagi PNS Kab/Kota;
5. Sosialisasi dan Pembinaan dalam Jabatan Fungsional;
6. Monitoring dan Evaluasi dalam jabatan fungsional.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pengelolaan Karier dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 akan dilaksanakan SKPD induk, UPT, Cabang Dinas, RSUD dan RSJD, serta Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

SKPD induk, UPT, Cabang Dinas, RSUD dan RSJD, serta Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB yang jumlah pejabat fungsionalnya relatif besar dan terdapat kondisi permasalahan yang harus ditangani akan menjadi prioritas untuk dijadikan fokus kegiatan. Disamping itu SKPD induk, UPT, Cabang Dinas, RSUD dan RSJD, serta Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB yang perlu mendapatkan informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur jabatan fungsional.

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Pengelolaan Karier dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 akan dilaksanakan pada :

NO	KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU																																																			
		Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nov				Des							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Perencanaan																																																				
2	Penetapan SK																																																				
3	Pelantikan JF																																																				
4	Penyerahan SK Kasek																																																				
5	Usulan JF Ahli Utama																																																				
6	Sosialisasi dan pembinaan JF																																																				
7	Monev																																																				
8	Laporan																																																				

G. KELUARAN

Keluaran dari kegiatan ini yaitu terlaksanannya kegiatan Pengelolaan Karier dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai target yang telah ditetapkan.

Adapun target kinerja yang diinginkan yaitu peningkatan pemahaman regulasi jabatan fungsional, meningkatnya minat menjadi pejabat fungsional, meningkatnya tertib administrasi jabatan fungsional, peningkatan kinerja dan profesionalisme pejabat fungsional, peningkatan pelayanan dalam jabatan fungsional. Bagi pengelola kepegawaian dan organisasi profesi yaitu peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan dan melakukan pembinaan kepada para pejabat fungsional di lingkungannya.

H. ANGGARAN

Seluruh biaya kegiatan Pengelolaan Karier dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, tentang kegiatan Pengelolaan Karier dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian pembiayaan kegiatan dalam Pengelolaan Karier dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut: (terlampir)

I. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan Karier dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

Semarang, Februari 2021

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PEGAWAI
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**

ARY WIDIYANTORO, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 19800305 199912 1 001